



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1583/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Universitas Tidar, perlu dibentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tidar Tahun 2023 bertugas:
- a. Membantu Rektor dalam melakukan monitoring dan penilaian;
 - b. Membantu Rektor dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP; dan
 - c. Melakukan penilaian mandiri atas implementasi SAKIP pada Universitas Tidar.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1583 /UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 26 JUNI 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	<i>(Ex Officio)</i>	Rektor	Pengarah
2.	<i>(Ex Officio)</i>	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab
3.	<i>(Ex Officio)</i>	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
4.	<i>(Ex Officio)</i>	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
5.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	Sekretaris
6.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	Sekretariat/Anggota
7.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Koordinator Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas	Koordinator Perjanjian Kinerja/Anggota
8.	Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 198405062009012004	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator Laporan Kinerja/Anggota
9.	Hendra Tri Setyawan, S.E. NIP 198312092016041001	Sub-Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Koordinator Monitoring dan Evaluasi/Anggota
10.	Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Akun. NIP 199412022019032025	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator Pengukuran Kinerja/Anggota
11.	<i>(Ex Officio)</i>	Ketua Satuan Pengawas Internal	Koordinator Reviu Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja/Anggota
12.	Ari Nurul Fatimah, M.Acc. NIP 199308172019032039	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi	Koordinator Fakultas Ekonomi/Anggota
13.	Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih NIP 197010221999032001	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian	Koordinator Fakultas Pertanian/Anggota
14.	Rolisda Yosintha, S.Pd., M.Pd. NIP 199009292019032021	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Anggota
15.	Wahyu Prabowo, S.H., M.H. NIP 198706102015041003	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Koordinator Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Anggota

16.	Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik	Koordinator Fakultas Teknik/Anggota
17.	Fahmi Putra Ahda, S.E. NIK 199104112016100K098	Pengadministrasi Umum	Sekretariat/Anggota
18.	Nur Hidayat, S.Pd. NIK 199309042016070K091	Pengadministrasi Umum	Sekretariat/Anggota
19.	Sri Tanjung Cahyarini NIP 196601292021212001	Arsiparis Pelaksana/Terampil	Sekretariat/Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

REKTOR
NIP 196704301992031002